


FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



S K R I P S I

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

ARISKA WIDYASTUTI
011700281

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**
2021


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ariska Widyastuti
NIM : 011700281
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG


Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAH OLEH

Pembimbing Pertama,


Dr. Hj. Jauharah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,


Dr. Marsudi Utomo, SH., MH.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Penulis,
Ariska Widyastuti

Pembimbing Utama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Pembantu,
Dr. Marsudi Utomo, SH., MH.

ABSTRAK

Dewasa ini perdagangan orang (*Human Trafficking*) dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ?, 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perlindungan dalam segala aspek dan pemenuhan hak serta kewajiban yang dapat dilaksanakan siapa saja baik penegak hukum, orang tua, pemerintah, lembaga Swadaya Masyarakat dengan cara preventif maupun represif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah faktor Individu, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor budaya, faktor lemahnya penegakan hukum dan faktor pariwisata.

Kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan cara preventif maupun represif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah faktor Individu, ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan, budaya, lemahnya penegakan hukum dan pariwisata.

Saran, Pemerintah melakukan sosialisasi peraturan-peraturan secara berkesinambungan kepada aparat penegak hukum, dan instansi yang terkait untuk dapat bekerjasama dalam perlindungan terhadap korban *trafficking* secara terpadu dan melibatkan masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk segera melaksanakan atau mewujudkan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Daerah (LPSKD) sebagai wujud bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Orang, Perdagangan, Tindak Pidana

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tertangkap Tangan	12
B. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak- Asasi Manusia	14
C. Subjek Hukum dan Objek Hukum.....	28
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA- TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Perlindungan hukum terhadap korban Tindak- Pidana Perdagangan Orang.....	31
B. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya- Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran	45
	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab terdahulu penulisan penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, yang telah diungkapkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan mengajukan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perlindungan dalam segala aspek dan pemenuhan hak serta kewajiban yang dapat dilaksanakan siapa saja baik penegak hukum, orang tua, pemerintah, lembaga Swadaya Masyarakat dengan cara preventif maupun represif.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah faktor Individu, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor budaya, faktor lemahnya penegakan hukum dan faktor pariwisata.

B. Saran-saran

1. Pemerintah melakukan sosialisasi peraturan-peraturan secara berkesinambungan kepada aparat penegak hukum, dan instansi yang terkait untuk dapat bekerjasama dalam perlindungan terhadap korban *trafficking* secara terpadu dan melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- C.S.T. Kansil (et al), *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- , *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- IOM Indonesia, *Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, IOM Indonesia, Jakarta, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Mohammad Taufik Makarao, (et.al), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1997.

Rene Descretes, *Risalah Tentang Metode*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Rika Sarasawati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, 1968.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, 2008, Jakarta.

Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 167-168.

B. Internet

Irjend Pol Drs. Suhardi Alius. Tindak Pidana Trafficking. <https://buanajurnal.wordpress.com/2013/06/28/tindak-pidana-trafficking-irjend-pol-drs-suhardi-aliusmh/> diakses tanggal 24 Januari 2020.

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang